

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR IX/MPR/1973 TAHUN 1973**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan Kekuasaan Pemerintah Negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 perlu mengangkat seorang Presiden/Mandataris yang menjalankan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar 1945 atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. bahwa Saudara Soeharto Jenderal TNI telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (2), pasal 4 ayat (1), pasal 6, pasal 7 dan pasal 9 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 6/MPR/1972 tentang Pemberian Tugas kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata-Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Memperhatikan:

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973;
2. Putusan Rapat Paripurna ke-6 tanggal 22 dan 23 Maret 1973 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 1**

Mengangkat Saudara Soeharto Jenderal TNI menjadi Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

**Pasal 2**

Masa jabatan Presiden/Mandataris yang dimaksud dalam pasal 1 Ketetapan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak diucapkannya sumpah/janji di hadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

**Pasal 3**

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 23 Maret 1973

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

KETUA,

Ttd.

K.H. DR. IDHAM CHALID

Wakil Ketua,

Ttd.

DRS SUMISKUM

Wakil Ketua,

Ttd.

DOMO PRANOTO

Wakil Ketua,

Ttd.

KARTIDJO

Wakil Ketua,

Ttd.

J. NARO S.H.

Wakil Ketua,

Ttd.

Mh. ISNAENI